

PERUMUSAN PROGRAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN BERBASIS RESILIENSI BUDAYA MASYARAKAT ADAT DAYAK MERATUS DI DESA PIPITAK JAYA DAN DESA HARAKIT KABUPATEN TAPIN

Devi Sri Wulandari

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
devi.sriwulandari@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Intervensi kebijakan pembangunan pada ruang hidup masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit berdampak pada penyusutan ruang kelola adat dan menekan keberlanjutan kebudayaan. Tekanan ini diperkuat oleh minimnya pelibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan yang mengangkut kehidupan sosial, ekologis dan kultural mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi perumusan program pemajuan kebudayaan berbasis resiliensi budaya. Metode yang digunakan melalui *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang diintegrasikan dengan *Logical Framework Approach* (LFA). Kegiatan ini melibatkan pemangku adat, tokoh adat, pemerintah desa, perempuan adat, pemuda adat, relawan pendamping, dan warga lainnya melalui tiga FGD dengan peningkatan partisipasi dari 12, 15, menjadi 25 peserta. Evaluasi dilakukan melalui observasi proses, validasi hasil setiap FGD, dan pengesahan rumusan akhir oleh peserta. Hasilnya teridentifikasi tiga ranah resiliensi, yaitu simbolik-kosmologis, kelembagaan-regulatif, dan ekonomi berbasis budaya. Temuan kemudian diterjemahkan menjadi satu matriks LFA yang memuat 1 *goal/impact*, 4 *objectives/outcomes*, 11 *intermediate objectives/output*, 53 *activities*, 86 *output indicators*, 62 *outcome indicators*, dan 1 *impact indicators* sebagai acuan perencanaan kebijakan daerah dalam program pemajuan kebudayaan.

Kata Kunci: Pemajuan Kebudayaan; Resiliensi Budaya; Masyarakat Adat; Dayak Meratus; *Logical Framework Approach*; Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya.

Abstract: Development policy intervention into the living space of the Dayak Meratus indigenous communities in Pipitak Jaya and Harakit Villages have led to the enclosure of their customary territories and undermined their cultural sustainability. This condition is reinforced by the limited involvement of indigenous communities from policies concerning their social, ecological, and cultural life. This research aims to facilitate the social articulation of a cultural advancement program based on cultural resilience. The method employed was Participatory Rural Appraisal (PRA), integrated with the Logical Framework Approach (LFA). This collective process involved customary leaders, traditional elders, village governments, indigenous women and youth, volunteer facilitators, and other community members, with participation increasing from 12 to 15, and then 25 participants. Evaluation was conducted through process observation, validation of FGD results, and approval of the final draft by participants. The results identified three resilience domains, the symbolic-cosmological, institutional-regulative, and culture-based economic domains. The findings were then translated into LFA matrix consisting of 1 *goal/impact*, 4 *objectives/outcomes*, 11 *intermediate objectives/output*, 53 *activities*, 86 *output indicators*, 62 *outcome indicators*, and 1 *impact indicators*, as reference for regional policy planning in cultural advancement programs.

Keywords: Cultural Advancement; Cultural Resilience; Indigenous Communities; Dayak Meratus; *Logical Framework Approach*; Culture-Based Community Empowerment.



Article History:

Received: 22-06-2026
Revised : 06-07-2026
Accepted: 08-07-2026
Online : 01-08-2026



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur dan kebijakan skala besar di Indonesia sering kali memicu ketegangan antara agenda pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, pembangunan bergerak dengan menata ulang akses masyarakat terhadap sumber daya, relasi sosial, serta kesinambungan sistem pengetahuan lokal yang selama ini menopang kehidupan komunitas. Dalam kerangka pembangunan tersebut, tuntutan atas sumber daya dan kontrol wilayah mendorong negara masuk ke wilayah-wilayah terpencil yang secara langsung mengancam otonomi dan mobilitas kelompok marginal (Tsing, 1993). Situasi ini tampak dalam berbagai konflik dan marginalisasi masyarakat adat yang bergantung pada hutan, sungai, lahan, serta pengetahuan lokalnya (Cusdiawan & Rahmatunnisa, 2023; Sari & Arman, 2025; Komnas Perempuan, 2026; AMAN, 2026).

Persoalan tersebut muncul karena pembangunan masih didominasi oleh pendekatan yang *top-down*, etnosentris, dan teknokratis (Escobar, 1995), di mana negara melakukan *rendering technical* untuk menyederhanakan persoalan historis, politis, dan kultural ke dalam bentuk masalah teknis yang dapat dikelola oleh program pembangunan (Li, 2011). Akibatnya, ruang hidup masyarakat adat kerap diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang dieksploitasi atas nama kemajuan. Cara pandang ini merupakan bentuk pengabaian terhadap realitas, bahwa bagi masyarakat adat relasi spiritual dan ekologis dengan tanah ulayat tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan tatanan sosial yang dijaga turun-temurun (Pratama et al., 2025). Dengan menempatkan diri sebagai “wali masyarakat”, pemerintah meneguhkan kedudukannya melalui klaim otoritas bahwa merekalah pihak yang tahu tentang bagaimana masyarakat harus hidup, apa yang dibutuhkan masyarakat (Li, 2012). Melalui narasi ini, masyarakat adat berisiko diposisikan sebagai objek kebijakan yang harus disesuaikan dalam kerangka kepengaturan negara, daripada menjadi aktor utama yang memiliki otoritas atas kebudayaannya. Pengabaian kedaulatan lokal tersebut tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga mengancam kesinambungan praktik budaya, transmisi pengetahuan antargenerasi, serta resiliensi masyarakat adat (Mukhlis et al., 2025; Bernard et al., 2025).

Masyarakat adat Dayak Meratus merupakan salah satu komunitas yang memperlihatkan keterkaitan erat antara ruang hidup dengan kebudayaannya, Tsing (1993) menunjukkan bahwa relasi sosial dan tatanan budaya Meratus terbentuk melalui interaksi berbagai jenis aktivitas, termasuk ritual, ladang berpindah, serta pemanfaatan hutan. Hubungan ini melahirkan sistem pengetahuan lokal yang terwujud dalam superstruktur ideologis, berupa ritual adat, kepercayaan, pantangan, dan pengetahuan lokal; struktur sosial, berupa lembaga adat dan aturan adat; serta infrastruktur material, berupa perladangan, perkebunan, dan pemungutan hasil hutan (Raihanah et al., 2018). Dalam kehidupan sehari-hari, sistem

pengetahuan tersebut berpusat pada kebudayaan *huma* atau padi (Radam, 2001; Wajidi, 2013). Praktik *bahuma* atau berladang bermakna tidak hanya sebagai urusan produksi pangan, tetapi tradisi ini juga menjadi arena reproduksi pengetahuan kebudayaan, medium solidaritas sosial, dan wujud ekspresi spiritualitas masyarakat adat.

Ketika ruang hidup yang menjadi ruang kelola adat terganggu dan mengalami penyusutan, maka keberlanjutan nilai, kosmologi, dan pewarisan pengetahuan kebudayaan antargenerasi berpotensi terancam. Hal ini dihadapi oleh masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Dalam beberapa dekade terakhir, keterhubungan kultural mereka dengan hutan, ladang, sungai, dan tanah mengalami tekanan seiring meningkatnya intervensi kebijakan pembangunan di kawasan Pegunungan Meratus yang perlahan mengubah bentang relasi masyarakat adat dengan ruang hidupnya. Memori kolektif masyarakat adat merekam beberapa bentuk tekanan tersebut, mulai dari eksploitasi hutan oleh PT Kodeco di masa lalu, pembatasan akses ruang kelola adat akibat penetapan kawasan hutan lindung oleh negara, hingga alih fungsi wilayah guna pembangunan infrastruktur Bendungan Tapin sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menyentuh wilayah bernilai historis, ekologis, kultural, dan spiritual. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan perumusan program pemberdayaan yang tidak memosisikan masyarakat adat sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor utama yang merumuskan arah pemajuan kebudayaannya sendiri.

Sejumlah kajian dan kegiatan terdahulu telah menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat berbasis budaya dalam memperkuat kapasitas komunitas. Kajian Wulandari (2024) menunjukkan bahwa implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa efektif meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat desa terhadap pentingnya perlindungan dan pelestarian kebudayaan. Kearifan lokal yang dikelola dengan baik terbukti mampu menjadi aset strategis dalam resiliensi budaya di tengah berbagai tekanan eksternal berskala besar (Asrawijaya, 2024; Djufri, 2025; Arifah & Saputra, 2024). Dalam konteks masyarakat adat, Unayah dan Sabarisman (2016) juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat adat berbasis kearifan lokal agar tidak termarginalisasi dalam pembangunan nasional. Sementara itu dalam konteks Meratus, kajian Aseri et al. (2016) menunjukkan bahwa perubahan ruang dapat memicu kerusakan lingkungan, melemahnya tatanan masyarakat tradisional dan konflik internal, sehingga diperlukan strategi pemberdayaan yang berpijak pada pelestarian dan revitalisasi *traditional wisdom* dan *local knowledge* masyarakat adat.

Di tengah tekanan yang dialami, resiliensi budaya menjadi penting untuk membaca bagaimana masyarakat menyerap gangguan dan melakukan reorganisasi saat mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga tetap mempertahankan fungsi, struktur, identitas, dan umpan balik yang pada dasarnya sama (Walker et al., 2004). Dalam kegiatan ini, resiliensi budaya

tidak dipahami sebagai kapasitas untuk bergerak dari *'bouncing back'* atau kembali keadaan semula, menjadi *'bouncing forward'* atau maju melalui penyerapan, pembelajaran, adaptasi dan transformasi (Holtorf, 2018). Melalui cara pandang ini, resiliensi budaya dapat dibaca sebagai kemampuan masyarakat adat untuk membangun masa depan kebudayaan, berdasarkan pengalaman, pengetahuan lokal, dan strategi adaptasi mereka sendiri. Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan bergerak dari pelestarian warisan, tetapi sebagai proses yang memperkuat kapasitas dan ruang gerak masyarakat adat dalam beraspirasi dan ruang negosiasi kebijakan (Appadurai, 2004; Noventari & Pratama, 2019; Sugianto, 2024).

Meski demikian, dari berbagai kajian tersebut belum ditemui bagaimana resiliensi budaya masyarakat adat diterjemahkan secara operasional ke dalam rancangan program yang partisipatif, kontekstual, aplikatif untuk dapat digunakan sebagai basis kebijakan daerah. Pada titik inilah kegiatan ini hadir untuk menjembatani kedaulatan lokal, pengalaman historis, serta sistem pengetahuan masyarakat adat dengan kebutuhan perencanaan kebijakan yang aplikatif. Masyarakat adat Dayak Meratus memiliki aset sosial-budaya, pengetahuan lokal, dan kelembagaan adat yang masih hidup sebagai kekuatan komunitas, tetapi belum seluruhnya tersusun menjadi rancangan program pemberdayaan sistematis, terukur, dan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan kebijakan. Di saat yang sama, pemangku kebijakan membutuhkan dokumen program yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kebutuhan tersebut sejalan dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perencanaan. Hal ini mengakar pada Chambers (1987) yang menguraikan bahwa proses pembangunan perlu dimulai dari masyarakat, dari apa yang mereka miliki dan dari apa yang penting bagi mereka sendiri. Pandangan ini selaras dengan Cernea (1991) yang menekankan untuk menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama (*putting people first*) dalam pembangunan melalui pentingnya perancangan strategi yang berpusat pada aktor sosial. Korten (1980) juga menekankan bahwa program pembangunan harus menjadi bagian dari proses belajar yang dipahami secara holistik, bukan rancangan desain cetak biru yang dimandatkan secara birokratis. Dengan demikian, kegiatan perumusan program pemajuan kebudayaan diperlukan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat adat dan sistem perencanaan pemerintah daerah melalui *Logical Framework Approach* (LFA). Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk menganalisis peran resiliensi budaya masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, dalam merespons dinamika perubahan ruang hidup, serta menerjemahkan hasil pembacaan atas resiliensi budaya tersebut ke dalam

rancangan program pemberdayaan yang partisipatif untuk mendukung pemajuan kebudayaan.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi aksi melalui pendampingan partisipatif dalam perumusan rancangan program pemajuan kebudayaan masyarakat adat Dayak Meratus. Riset aksi berorientasi pada perubahan sosial dan pemberdayaan (Bennett, 1996), di mana peneliti ditempatkan sebagai mitra belajar komunitas dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Secara teknis, kegiatan ini memadukan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dengan *Logical Framework Approach* (LFA). PRA dipilih karena memungkinkan masyarakat adat saling berbagi dan menganalisis kondisi kehidupannya untuk membuat perencanaan tindakan, selaras dengan Chambers (1996) yang menempatkan metode ini sebagai suatu perluasan pemikiran mendalam antropologi sosial. Sementara itu, LFA digunakan untuk memberikan struktur perencanaan program secara keseluruhan (Aune, 2000). Lokus penelitian masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin dipilih karena relevansinya untuk memahami resiliensi budaya masyarakat adat dalam menegosiasikan kembali praktik budaya mereka di tengah tekanan pembangunan.

Peserta kegiatan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, keterlibatan, dan peran sosial-budaya mereka, meliputi pemangku adat, tokoh adat, pemerintah desa, perempuan adat, pemuda adat, relawan pendamping, dan warga lainnya sebagai sumber pengetahuan utama. Kegiatan berlangsung pada Februari-Mei 2026, dengan tiga tahapan utama. Pertama, observasi lapangan guna memetakan kondisi wilayah, dinamika sosial-budaya, kelembagaan adat, serta bentuk perubahan ruang hidup yang dialami oleh masyarakat adat Dayak Meratus. Kedua, wawancara mendalam secara terstruktur maupun kasual sesuai peran tiap tineliti. Ketiga, *Focus Group Discussion* (FGD) yang terintegrasi dengan pendekatan PRA, dengan menempatkan perhatian lebih besar pada kelompok dan analisis partisipatif oleh kelompok (Chambers, 1994). FGD dibagi menjadi tiga rangkaian kegiatan, yaitu FGD I yang diikuti oleh 12 peserta untuk memetakan masalah dan aset sosial-budaya masyarakat adat, FGD II diikuti oleh 15 untuk merumuskan *goal* dan *outcome*, dan FGD III diikuti oleh 25 peserta untuk menyusun kegiatan program pemajuan kebudayaan.

Monitoring dan evaluasi dilekatkan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan agar proses perumusan dapat diuji bersama peserta. Perangkat evaluasi yang digunakan meliputi daftar hadir, catatan lapangan, dokumentasi kegiatan, dan matriks LFA. Dalam kegiatan ini, peserta secara aktif terlibat dalam mengemukakan pengalaman dan pendapatnya mengenai arah perubahan yang ingin dicapai, sehingga forum dapat menyusun daftar masalah, memetakan aset sosial-budaya dan aktor, serta

menyepakati rumusan akhir *goal*, *outcome*, dan kegiatan secara bersama. Evaluasi dilakukan pada akhir setiap sesi FGD melalui pembacaan ulang hasil diskusi oleh fasilitator dan persetujuan forum. Hasil dari seluruh tahapan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk membaca bentuk resiliensi budaya dan merumuskan program pemajuan kebudayaan masyarakat adat Dayak Meratus melalui matriks LFA yang berisi *goal*, *outcome*, *intermediate objectives/output*, *activities*, *output indicators*, *outcome indicators*, *impact*, dan *assumptions/risks*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Resiliensi Budaya Masyarakat Adat Dayak Meratus

Pada tahap penggalian data awal melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam ditemukan bahwa perubahan ruang hidup masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Pipitak Jaya dan Harakit berlangsung sebagai tekanan struktural yang saling berkelindan. Konsesi hutan di masa lalu, penetapan kawasan hutan lindung, hingga pembangunan bendungan memaksa transformasi spasial, ekonomi, serta simbolik. Dalam merespons tekanan tersebut, resiliensi budaya muncul sebagai kemampuan kolektif untuk menyerap gangguan, sekaligus menata ulang keberlangsungan makna. Integrasi antara ketahanan sosial dan ekologi menjadi penting dalam memahami bagaimana interaksi antara ketahanan individu dan komunitas (Cavaye & Ross, 2022). Sejalan dengan Holtorf (2018), makna budaya dipahami sebagai entitas yang memerlukan adaptasi secara teratur terhadap perubahan kondisi seiring waktu. Kapasitas adaptif ini bertumpu pada keyakinan anggota komunitas untuk terus berkembang guna menjadi tangguh (Magis, 2010).

Resiliensi budaya masyarakat adat Dayak Meratus di Piani, mencakup tiga ranah yang saling berkelindan. Pertama, ranah simbolik dan kosmologis, yaitu kemampuan masyarakat adat dalam menjaga keberlangsungan ritus, hubungan dengan entitas spiritual, serta pijakan kosmologisnya di tengah perubahan. Pada ranah ini, yang dipertahankan ialah peran kultural dan akar kosmologisnya yang terus dihidupkan kembali dalam situasi yang baru. Filosofi “*lahir baradat, hidup baradat, kawin baradat, mati baradat*” menunjukkan bahwa adat menjadi kerangka utama kehidupan masyarakat adat. Meskipun ruang sakral terdampak pembangunan, tidak serta merta memutus hubungan kosmologis masyarakat adat, tetapi menata ulangnya melalui ritual, dengan memperkuat kohesi sosial, meneguhkan identitas kolektif serta mentransmisikan pengetahuan lokal antargenerasi (Jackline, 2025). Kedua, ranah kelembagaan dan regulasi dengan kemampuan masyarakat adat dalam menyesuaikan tata kelola adat dan bernegosiasi dengan hukum positif negara. Pembentukan Tim Delapan dalam proses advokasi pembangunan Bendungan Tapin, serta upaya pemetaan wilayah adat menjadi strategi kolektif untuk diterjemahkan ke dalam representasi formal yang dapat dipahami negara. Sebagaimana Jeudy (2008, dalam

(Ceccarelli, 2017), bahwa warisan budaya dapat diakui saat masyarakat mampu merepresentasikan sejarahnya melalui *spectacular doubling* sebagai dasar pengakuan formal.

Ketiga, ranah ekonomi berbasis budaya, yaitu kemampuan masyarakat adat dalam mengembangkan peluang ekonomi yang berakar pada pengetahuan lokal. Inisiatif revitalisasi tanaman lokal terutama buah-buahan hutan, pengembangan wisata berbasis komunitas, serta upaya pengembangan kerajinan anyaman *paring* atau bambu, memperlihatkan bahwa ekonomi tidak berdiri terpisah dari ruang hidup dan kebudayaan masyarakat adat Dayak Meratus. Throsby (2017) menyebutkan bahwa produksi budaya skala lokal memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat rentan dan memberikan peluang ekonomi bagi perempuan. Ekonomi berbasis budaya menjadi bentuk resiliensi budaya ketika pengembangannya dijalankan berdasarkan pengetahuan lokal, dibatasi aturan adat, serta menjaga kendali komunitas atas makna dan pemanfaatan ekonominya. Ketiga ranah ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memosisikan diri sebagai subjek berdaya yang mampu menegosiasikan nilai-nilai adat tetap hidup dalam tatanan sosial yang semakin dinamis.

2. Perumusan Program Pemajuan Kebudayaan Berbasis Resiliensi Budaya Masyarakat Adat Dayak Meratus

Setelah temuan mengenai perubahan ruang hidup dan bentuk resiliensi budaya dihimpun, kegiatan dilanjutkan melalui rangkaian FGD berbasis PRA yang dipadukan dengan LFA sebagai kerangka perumusan program. LFA digunakan untuk memandu tentang hasil apa yang diharapkan dari suatu program dan bagaimana mencapainya (Hearle., n.d.), melalui hubungan logis antara masalah, tujuan, kegiatan, luaran, serta indikator kemajuan program. Dalam kerangka ini, program dirumuskan berdasarkan hierarki tujuan, mulai dari *input*, *activity*, *output*, *outcome*, dan *goal/objective/impact* (Widyandaru et al., 2025). Untuk memudahkan pemahaman peserta forum, hierarki tersebut disederhanakan ke dalam istilah yang lebih operasional, *goal* sebagai tujuan utama, *objective/outcomes* sebagai tujuan perubahan, *intermediate objectives output* sebagai arah program, dan kegiatan atau *activities* ditempatkan sebagai usulan-usulan praktis masyarakat adat ditempatkan.

Integrasi antara PRA dan LFA ini dilakukan agar sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 yang menitikberatkan pada pemajuan kebudayaan inklusif dan berkelanjutan, dengan peran pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan ekosistem kebudayaan (Sugianto, 2024). Forum ini mempertemukan tokoh adat, pemangku adat, Kepala Desa Pipitak Jaya, Kepala Desa Harakit, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Tapin, Ketua Lembaga Pemangku Adat Kecamatan Piani, relawan pendamping komunitas, dan warga lainnya. Melalui rangkaian FGD ini, proses

perumusan program diarahkan pada tiga agenda utama. Pertama, mengidentifikasi masalah, dampak, dan aset atau kekuatan masyarakat adat. Kedua, merumuskan arah perubahan, tujuan utama, tujuan perubahan, dan aktor yang terlibat. Ketiga, seluruh gagasan yang telah dirumuskan sebelumnya kemudian disusun secara partisipatif ke dalam rancangan kegiatan dan indikator sederhana, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan FGD

Tahap/Tanggal	Fokus Pembahasan	Jumlah Peserta
FGD I/ 18 April 2026	Masalah, dampak, dan aset sosial budaya	12 orang
FGD II/ 24 April 2026	Arah perubahan dan tujuan program	15 orang
FGD III/ 05 Mei 2026	Rancangan kegiatan program	25 orang

a. Identifikasi Masalah dan Aset Sosial-Budaya Masyarakat Adat Dayak Meratus

FGD tahap pertama ini diposisikan sebagai forum diskusi partisipatif untuk membaca dan memvalidasi kondisi awal masyarakat adat Dayak Meratus sebelum masuk ke tahap perumusan program. Dalam forum ini, peserta diajak mengidentifikasi perubahan ruang hidup, dampaknya terhadap praktik kebudayaan, serta kekuatan atau aset sosial-budaya yang dimiliki oleh komunitas. Hasil diskusi yang paling dominan menunjukkan bahwa *bahuma* menjadi pusat bagi seluruh dimensi kehidupan masyarakat adat, mulai dari pemenuhan pangan, aktivitas ekonomi, arena kerja kolektif, ruang penyelenggaraan ritus, dan tatanan adat yang direproduksi secara terus-menerus. Oleh karena itu, ketika ruang kelola adat mengalami tekanan, dampaknya dirasakan pada berbagai aspek, baik itu ekonomi, keberlanjutan nilai, kosmologi, serta pewarisan pengetahuan antargenerasi, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan FGD Tahap I

Forum ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat adat Dayak Meratus tidak menolak sepenuhnya perubahan yang datang, tetapi tidak juga menerimanya sebagai kemajuan yang utuh. Pembangunan

di satu sisi diakui sebagai membawa kemudahan dan manfaat tertentu bagi daerah maupun masyarakat, tetapi di sisi lain menghadirkan kekurangan yang menyentuh kehidupan adat. Isu yang paling kuat muncul akibat perubahan ruang hidup adalah menyempitnya ruang kelola adat, ketimpangan posisi tawar masyarakat adat dalam berhadapan dengan kebijakan negara, belum berkelanjutannya program pembinaan, keterbatasan dalam dokumentasi pengetahuan lokal, dan kian rapuhnya medium pewarisan pengetahuan kepada generasi muda. Aspirasi yang muncul bukan diarahkan pada penolakan terhadap negara, tetapi sebagai harapan agar hukum adat agar berjalan sejajar dengan hukum pemerintah. Dalam forum ini terlihat bahwa penguatan kebudayaan tidak hanya menyangkut pelestarian ritus, menyangkut kemampuan masyarakat adat dalam mengartikulasikan hak, tata kelola, dan prioritas kebudayaannya sendiri dalam ruang kebijakan.

Bersamaan dengan proses identifikasi masalah, peserta FGD juga diarahkan untuk memetakan aset sosial-budaya yang dapat menjadi dasar penguatan resiliensi budaya sebagai upaya pemajuan kebudayaan masyarakat adat Dayak Meratus. Aset tersebut di antaranya mencakup hak ulayat, balai adat, hutan keramat atau hutan *hinduman*, siklus tani dan kalender adat, peta wilayah adat, hukum adat, relasi pemerintah desa-kelembagaan adat, pengetahuan kerajinan hingga pengembangan kesenian. Pemetaan aset ini penting karena rancangan program pemajuan kebudayaan tidak hanya berangkat dari kerentanan yang dialami, tetapi juga dari kekuatan yang telah dimiliki oleh masyarakat adat. Baik benda maupun takbenda, keduanya dapat bertransformasi menjadi stok modal budaya jangka panjang. Hal ini sejalan dengan Throsby (2017) yang menegaskan bahwa bagaimanapun proses kemunculannya, stok modal budaya yang tersedia bagi suatu komunitas merupakan sumber daya berharga yang harus dikelola, dan fungsi pengelolaannya inilah yang dapat diinterpretasikan ke dalam kerangka keberlanjutan.

b. Perumusan Tujuan Program (*Goal* dan *Outcome*)

FGD tahap kedua diarahkan sebagai tahap peralihan dari pembacaan awal mengenai permasalahan dan aset menuju rumusan arah perubahan yang dikehendaki bersama. Pada tahap ini, peserta forum mendefinisikan ranah tujuannya, mengidentifikasi siapa yang perlu dilibatkan, serta menyepakati perubahan seperti apa yang ingin diwujudkan. Secara struktural cita-cita tersebut dirumuskan ke dalam satu tujuan utama yang berfungsi sebagai payung besar yang memayungi keseluruhan proses perubahan jangka panjang yang ingin dicapai (Widyandaru et al., 2025). Berdasarkan hasil diskusi, peserta menyepakati bahwa tujuan utama (*goals*) program adalah menguatnya keberlanjutan kebudayaan masyarakat adat Dayak

Meratus di Piani. *Goals* ini dipilih karena mampu menampung keseluruhan harapan masyarakat adat untuk tetap menjalankan, mewariskan, dan mengembangkan kebudayaannya di tengah perubahan dan tekanan kebijakan. Selanjutnya, *goals* ini diturunkan ke dalam empat tujuan perubahan agar dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan yang lebih terarah, lintas sektor dan berkelanjutan, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan FGD Tahap II

Tujuan perubahan (*outcome*) pertama yaitu penguatan ruang hidup dan sistem kelola adat, yang muncul dari kebutuhan masyarakat adat atas pengakuan hukum adat dan kepastian pengelolaan kampung, *huma*, balai adat, dan hutan adat sebagai bagian dari ruang hidup mereka. Keterhubungan antara kampung, hutan *hinduman*, balai adat, dan ritus yang menyertai *bahuma*, dipahami sebagai kesatuan ekosistem kebudayaan masyarakat adat yang perlu dilindungi dan dikembangkan. Lebih lanjut, perlu adanya pelibatan aktif masyarakat dalam menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaannya secara berkelanjutan (Pasal 44 huruf H-J UU Pemajuan Kebudayaan). Melalui pengakuan legal yang lebih kuat, masyarakat adat berharap tidak lagi sekadar menjadi pihak yang menyesuaikan diri terhadap kebijakan dari luar, sehingga mereka memiliki legitimasi untuk menentukan, mengelola, serta memanfaatkan ruang hidupnya sejalan dengan tata kelola adat yang telah mereka miliki selama ini.

Tujuan perubahan kedua adalah untuk memperkuat kelembagaan adat dalam tata kelola kebijakan yang memiliki peran dalam proses perencanaan, koordinasi dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat adat. Kebutuhan ini sejalan dengan Pasal 41 UU Pemajuan Kebudayaan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan, memperoleh akses informasi mengenai kebudayaan, memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan, serta memperoleh manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Agar peran tersebut berjalan efektif, diperlukan koordinasi yang lebih sinergis antara lembaga adat dan pemerintah sebagai jembatan antara otoritas komunitas dan sistem

tata kelola kebijakan yang partisipatif. Hal ini diperkuat oleh Pasal 46 UU Pemajuan Kebudayaan yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah yang bertugas dalam membentuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi, serta menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Atas dasar tersebut, penguatan kelembagaan adat menjadi bagian dari tanggung jawab pemangku kebijakan dalam membangun tata kelola kebudayaan yang partisipatif.

Tujuan perubahan berikutnya adalah terjaganya keberlangsungan praktik budaya dan pewarisan budaya. Rumusan ini muncul dalam pembicaraan peserta mengenai kebutuhan akan ruang kreatif, seperti sanggar; pengembangan dan publikasi kebudayaan; dokumentasi yang terkelola; fasilitasi alat-alat kesenian tradisional; dan forum pendidikan adat. Fokus ini selaras dengan kerangka pemajuan kebudayaan, Pasal 22 ayat (4) yang menekankan bahwa pengamanaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan mewariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, Pasal 24 ayat (4) UU Pemajuan Kebudayaan, mengamanatkan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan menjaga nilai keluhuran dan kearifan, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keanekaragamannya, menghidupkan dan menjaga ekosistem. Melalui tujuan perubahan ini, masyarakat adat menegaskan bahwa kebudayaan terus bertransformasi dari narasi masa lalu, menjadi praktik yang dapat hidup dalam keseharian, dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan secara berkelanjutan

Tujuan perubahan keempat diarahkan pada pengembangan penghidupan berbasis budaya sebagai instrumen penguatan ekonomi sekaligus pelestarian masyarakat adat Dayak Meratus di Piani. Hasil forum menunjukkan bahwa potensi tidak hanya terbatas pada anyaman *paring*, tetapi juga mencakup produksi *tipa'* (kotak/wadah penyimpanan), gula aren, beras *duyung*, hingga pengembangan potensi wisata. Penghidupan berbasis budaya tersebut tidak diarahkan pada komersialisasi produk, tetapi sebagai perluasan kapasitas adaptif, penguatan nilai dan identitas komunitas, serta keadilan dalam distribusi pemanfaatan ekonomi budaya (Throsby, 2017; 139, (Cavaye & Ross, 2022). Tujuan perubahan ini sejalan dengan Pasal 34 UU Pemajuan Kebudayaan, yang membuka ruang pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengolahan objek kebudayaan menjadi produk, dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifannya. Prinsip ini menjadi batasan penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat adat terkait komersialisasi adat, sekaligus memastikan bahwa dampak ekonomi akan kembali kepada masyarakat adat.

c. Perumusan Rancangan Kegiatan (*Intermediate objectives/output dan Activities*)

Fokus utama dalam forum ini diarahkan pada upaya menerjemahkan tujuan yang telah disepakati ke dalam rancangan kegiatan dan indikator sederhana. Sebagai penunjang bagian dari tujuan perubahan perlindungan ruang hidup dan sistem kelola adat, para peserta menilai pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) perlu didorong dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti rapat koordinasi, penyusunan dan pendampingan peraturan daerah atau surat keputusan bupati, dan penguatan peta wilayah adat. Tanpa pengakuan tersebut, masyarakat adat memandang belum adanya jaminan untuk mengelola kampung, hutan, *huma*, dan balai adat secara aman. Dalam pandangan peserta, otoritas adat perlu berjalan beriringan dengan pemerintah agar posisi adat semakin kuat dalam relasinya dengan negara. Oleh karena itu, masyarakat adat juga membutuhkan fasilitasi dukungan dari pemerintah untuk menjembatani pengetahuan lokal mereka dengan regulasi Negara, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pelaksanaan FGD Tahap III

Kedua, arah program diarahkan pada penguatan kelembagaan adat sebagai prasyarat agar masyarakat adat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam tata kelola kebijakan. Penguatan ini berangkat dari pandangan bahwa hidupnya balai adat mencerminkan hidupnya kelembagaan adat, ruang sosial dan mekanisme pengambilan keputusan masyarakat adat. Oleh karena itu, forum merumuskan beberapa kegiatan penting, seperti pembentukan forum koordinasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi ruang musyawarah dan studi komparatif, penyediaan sarana ritual, serta pencatatan hukum adat sebagai rujukan kolektif. Langkah ini selaras dengan Pasal 39 UU Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan adanya pembinaan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan

diproyeksikan agar memperkuat legitimasi adat dalam berelasi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketiga, arah program berikutnya ditujukan pada keberlanjutan praktik budaya dan pewarisan pengetahuan adat. Masyarakat adat menyadari bahwa pewarisan pengetahuan kini tidak bisa lagi bergantung pada proses alamiah dalam keluarga maupun komunitas balai adat. Kesadaran ini sesuai dengan Pasal 7 UU Pemajuan Kebudayaan yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dan/atau pusat melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap ruang belajar adat/sanggar, kalender siklus kegiatan budaya, kelas budaya di sekolah, pelatihan pemuda, apresiasi kepada peran pelestari, muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal. Pada saat yang sama, pendokumentasian kebudayaan, pendataan warisan budaya, pengelolaan arsip, serta ruang representasi budaya menjadi langkah inventarisasi melalui pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, serta pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diamanatkan Pasal 16-18 UU Pemajuan Kebudayaan.

Keempat, forum juga merumuskan arah program pengembangan penghidupan berbasis budaya lokal melalui pembicaraan mengenai anyaman *paring*, hasil pertanian lokal, hingga potensi wisata alam dan budaya. Berkenaan dengan hal tersebut, langkah kegiatan awal yang dipandang penting adalah pembentukan kelompok usaha berbasis komunitas yang dapat mengelola, mengoordinasikan, dan mengembangkan produk-produk budaya tersebut. Kegiatan ini perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas perajin, diversifikasi produk, promosi dan pemasaran, serta fasilitasi pencatatan izin usaha dan bantuan penyediaan alat penunjang produksi. Namun, pengembangan ini tetap harus tunduk pada batas sakralnya agar tidak menggeser makna dan nilai yang dikandungnya.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan selama kegiatan perumusan program pemajuan kebudayaan berlangsung melalui observasi lapangan, pencatatan dinamika diskusi, serta verifikasi langsung terhadap rumusan yang muncul dalam forum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan berjalan partisipatif, dengan keterlibatan aktif peserta dalam mengidentifikasi masalah, memetakan aset-sosial-budaya, menyepakati *goals*, merumuskan *outcome*, dan menyusun rancangan kegiatan, sekaligus peningkatan jumlah peserta dari 12 peserta FGD I, 15 peserta pada FGD II, dan 25 peserta pada FGD III. Luaran kegiatan menghasilkan matriks LFA yang memuat 1 *goal/impact*, 4

objectives/outcomes, 11 *intermediate objectives/output*, 53 *activities*, 86 *output indicators*, 62 *outcome indicators*, 1 *impact indicators*, serta *assumption/risks*. Oleh karena itu, masyarakat adat dan pemangku kebijakan memiliki acuan perencanaan yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti program pemajuan kebudayaan berbasis resiliensi budaya secara partisipatif, kontekstual, aplikatif untuk dapat digunakan sebagai dasar kebijakan daerah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi budaya masyarakat adat di Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit bekerja dalam tiga ranah, yaitu simbolik-kosmologis, kelembagaan-regulatif, dan ekonomi budaya. Melalui rangkaian observasi, wawancara, dan FGD, kegiatan perumusan program ini telah mampu mengidentifikasi masalah prioritas, aset sosial-budaya dan aktor terlibat, serta merumuskan *goal/impact*, *objectives/outcomes*, *intermediate objectives/output*, *activities*, *output indicators*, *outcome indicators*, *impact indicators*, dan *assumption/risks* dalam satu matriks LFA. Tujuan utama (*goal*) yang ingin dicapai adalah “Menguatnya pemajuan kebudayaan masyarakat adat Dayak Meratus di Piani berbasis resiliensi budaya untuk mendukung keberlanjutan kebudayaan di tengah dinamika perubahan ruang hidup”. Hasil ini memperlihatkan bahwa pemajuan kebudayaan dapat menjadi kerangka pemberdayaan yang partisipatif, kontekstual, dan aplikatif bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah daerah disarankan agar dapat menindaklanjuti rancangan program pemajuan kebudayaan ini melalui penguatan perlindungan ruang hidup dan sistem kelola adat, pelibatan kelembagaan adat dalam perencanaan kebijakan, dukungan terhadap keberlanjutan praktik budaya dan pewarisan pengetahuan adat, serta pengembangan penghidupan masyarakat adat berbasis budaya. Implementasi program perlu dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kegiatan lanjutan juga perlu dilakukan untuk mengukur capaian indikator dalam matriks LFA, serta melihat dampaknya terhadap program yang telah dirumuskan bersama. Dengan evaluasi berkala tersebut, dampak program pemajuan kebudayaan dapat dibuktikan secara lebih objektif dan menjadi dasar perbaikan kebijakan daerah berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Pipitak

Jaya dan Desa Harakit, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, khususnya para pemangku adat, tokoh adat, pemerintah desa, dan relawan pendamping yang telah terlibat selama proses penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- AMAN. (2026). *Catatan Akhir Tahun 2025 AMAN Di Tengah Krisis Berlapis: Masyarakat Adat Bertahan, Negara Mengabaikan*. Jakarta: AMAN.
- Appadurai, A. (2004). The capacity to aspire: Culture and the terms of recognition. In V. Rao & M. Walton (Eds.), *Culture and public action* (pp. 59–84). Stanford University Press.
- Arifah, K. A., & Saputra, M. (2024). Cultural Resilience among Indigenous Community: Exploring the Local Life of Barong Ider Bumi in the Osing Community, Banyuwangi. *International Joint Seminar on Education, Social Science and Applied Science*, 333-343. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i19.16517>
- Aseri, A. F., Jalaluddin, H., & Fikri, Z. (2016). *Pemberdayaan masyarakat terasing di Pegunungan Meratus Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. IAIN Antasari Banjarmasin.
- Asrawijaya, E. (2024). Traditional Ecological Wisdom for the Resilience of Indigenous Peoples in Indonesia. *Besari: Journal of Social and Cultural Studies*, 1(2), 59-77.
- Aune, J. B. (2000). Introduction Logical Framework Approach and PRA: mutually exclusive or complementary tools for project planning? In *First published in Development in Practice*, 10(5), 687-690.
- Bennett, J. W. (1996). Applied and Action Anthropology: Ideological and Conceptual Aspects. *Supplement: Special Issue: Anthropology in Public*, 37(1), S23-S53.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as adaptive management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251–1262. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[1251:ROTEKA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2)
- Bernard, C., Aurelya, C., Kurniano, R. C., & Yanur, M. (2025). Marginalisasi Masyarakat Adat di Nusantara: Ancaman Konflik Sosial dan Penghambatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 222–236. <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i2.27255>
- Cavaye, J., & Ross, H. (2022). Community Resilience and Community Development. In *Community Development for Times of Crisis* (pp. 75–96). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003212652-6>
- Ceccarelli, Paolo. (2017). Past Is Not a Frozen Concept: Considerations about Heritage Conservation in a Fast Changing World. *Built Heritage*, 3.
- Cernea, M. M. (1991). *Putting people first: Sociological Variables in Rural Development*. New York: Oxford University Press.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience. *World Development*, 22(9), 1253-1268.
- Chambers, R. (1996). *PRA: Participatory Rural Appraisal—Memahami Desa Secara Partisipatif*. Kanisius.
- Cusdiawan, & Mudiayati Rahmatunnisa. (2023). Indigenous Peoples Movement in Maintaining Living Spaces Perspective of Recognition Politics (Study on Indigenous Peoples in Lake Toba). *PERSPEKTIF*, 12(1), 37–45. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7946>
- Djufri. (2025). From Ritual Practice to Community Resilience: An Ethnographic Study on Local Cultural Strategies in Urban Makassar. *Indonesian Journal of Social Development*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.47134/jsd.v3i1.4538>

- Escobar, Arturo. (1995). *Encountering Development*. New Jersey: Princeton University Press.
- Holtorf, C. (2018). Embracing change: how cultural resilience is increased through cultural heritage. *World Archaeology*, 50(4), 639–650. <https://doi.org/10.1080/00438243.2018.1510340>
- Hearle, D. (t.t.). *Membangun logical framework (kerangka kerja logis)* (Nathya Y. & Dwi F. Sejati, Penerj.). Monev Studio. (Buku Saku Monev Seri 3).
- Jackline, A. (2025). The Role of Ritual in Building Community Resilience. *Newport International Journal of Current Issues in Arts And Management*, 6(1), 15–20. <https://doi.org/10.59298/NIJCIAM/2025/6.1.1520>
- Korten, D. C. (1980.). Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach. *Public Administration Review*, 40(5), 480–511.
- Komnas Perempuan. (2025). *Laporan Pemantauan Konflik Hutan Adat Pubabu Basipae di Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Magis, K. (2010). Community resilience: An indicator of social sustainability. *Society and Natural Resources*, 23(5), 401–416. <https://doi.org/10.1080/08941920903305674>
- Mukhlis, Yetti, H., Despita, W. F., Yetri, A., & Wardiman, D. (2025). Resilience and Cultural Adaptation of the Kerinci Indigenous Community. *Indigenous Southeast Asian and Ethnic Studies*, 1(1), 17–34. <https://doi.org/10.32678/iseaes.v1i1.15>
- Noventari, Widya., & A. Y. Pratama. (2019). Analisis Strategi Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 1–14.
- Li, T. M. (2011). Rendering society technical: Government through community and the ethnographic turn at the World Bank in Indonesia. In D. Mosse (Ed.), *Adventures in aidland: The anthropology of professionals in international development* (pp. 57–80). Berghahn Books.
- Li, T. M. (2012). *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Marjin Kiri.
- Pratama, D. M. D. Pratiwi. N. O. Lestari. (2025). Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2). 1–10. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>
- Radam, N. H. (2001). *Religi Orang Bukit*. IKAPI.
- Raihanah, S., Fauzi, H. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Balai Adat Pipitak Jaya Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 1(2), 215–222.
- Sari, R. M., & Arman, M. (2025). *Pembukaan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sektor Pangan dan Energi dan Ancamannya terhadap Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat*. Jakarta: AMAN.
- Sugianto, A. M. (2024). Kebijakan Pemajuan dan Pelestarian Budaya di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 8(2), 121–132.
- Throsby, D. (2017). Culturally Sustainable Development: Theoretical Concept or Practical Policy Instrument?. *International Journal of Cultural Policy*, 23(2), 133–147. <https://doi.org/10.1080/10286632.2017.1280788>
- Tsing, A. Lowenhaupt. (1993). *In the Realm of The Diamond Queen : Marginality in an Out-Of-The-Way Place*. New Jersey: Princeton University Press.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. 2016. Identifikasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. *Sosio Informa*, 2(1), 1–18.
- Wajidi. (2013). *Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan dalam Mendukung Ketahanan Pangan*. Balitbangda Prov. Kalsel.

- Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, Adaptability and Transformability in Social-ecological Systems". *Ecology and Society*, 9(2), 1-9.<http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5>
- Widyandaru, R. Z. dkk... 2025. *Guidebook Logical Framework Approach (LFA) untuk Menciptakan Dampak Positif Berkelanjutan Program/ Proyek Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat*. Bekasi: PT. Bamboo Karya Mandiri.
- Wulandari, D. (2024). Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(1), 20–34. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489>